



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN
DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS INSPEKTORAT
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemeriksaan secara profesionalisme, bertanggungjawab, dan memenuhi tujuan pengawasan, serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Memberikan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Inspektorat Kabupaten Gresik.

Pasal 2

Rincian Honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 1, dialokasikan untuk :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala selama 12 (Dua belas) hari kerja/ kegiatan terdiri dari:
 - a. Pengarah sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)/ bulan/ orang;
 - b. Ketua Tim Pemeriksaan sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)/ bulan/ orang;
 - c. Sekretaris Tim Pemeriksaan sebesar Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)/ bulan/ orang;
 - d. Anggota Tim Pemeriksaan sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)/ bulan/ orang;
 - e. Pendamping Tim Pemeriksaan sebesar Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah)/ bulan/ orang;
2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah selama 4 (Empat) hari kerja/ kegiatan terdiri dari:
 - a. Pengarah Pemeriksaan sebesar Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah)/ orang/ kasus;
 - b. Ketua Tim Pemeriksaan sebesar Rp.350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/ orang/ kasus;
 - c. Sekretaris Tim Pemeriksaan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/ orang/ kasus;
 - d. Anggota Tim Pemeriksaan sebesar Rp.275.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)/ orang/ kasus;
 - e. Pendamping Tim Pemeriksaan sebesar Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/ orang/ kasus;
3. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (OTL) selama 2 (Dua) hari kerja/ kegiatan dan 3 (Tiga) hari kerja/ kegiatan khusus di Pulau Bawean terdiri dari:
 - a. Pengarah sebesar Rp.350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/ bulan/ orang;
 - b. Ketua Tim Pemeriksaan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/ bulan/ orang;
 - c. Sekretaris Tim Pemeriksaan sebesar Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/ bulan/ orang;
 - d. Anggota Tim Pemeriksaan sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/ bulan/ orang;
 - e. Pendamping Tim Pemeriksaan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/ bulan/ orang;

4. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Daerah selama 20 (Dua puluh) hari kerja/ kegiatan terdiri dari:
 - a. Pengarah Pemeriksaan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)/ bulan/ orang;
 - b. Ketua Tim Pemeriksaan sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)/ bulan/ orang;
 - c. Sekretaris Tim Pemeriksaan sebesar Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)/ bulan/ orang;
 - d. Anggota Tim Pemeriksaan sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)/ bulan/ orang;
 - e. Pendamping Tim Pemeriksaan sebesar Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah)/ bulan/ orang;
5. Uang Harian Perjalanan Dinas Pemeriksaan:
 - a. Eselon II (Pengarah Pemeriksaan) sebesar Rp.120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)/ hari/ orang;
 - b. Eselon III (Ketua Tim Pemeriksaan) sebesar Rp.96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)/ hari/ orang;
 - c. Eselon IV (Sekretaris Tim Pemeriksaan) sebesar Rp.90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)/ hari/ orang;
 - d. Eselon IV (Anggota Tim Pemeriksaan) sebesar Rp.90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)/ hari/ orang;
 - e. Golongan III dan II (Pendamping Tim Pemeriksaan) sebesar Rp.90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)/ hari/ orang;

Pasal 3

Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening Nomor 1.20.1.20.05.20.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberikan surut sampai dengan tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 10 Agustus 2012

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 10 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 566